

REFORMASI PERPAJAKAN

Oleh : Pradipta Dewabrata, SH, MM
Ketua Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum
KADIN Propinsi DKI Jakarta

Perkembangan dan Perbandingan Undang-Undang Pajak

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI tanggal 10 April 1997 telah menyetujui dan mensahkan lima rancangan Undang-Undang Perpajakan yang diajukan Pemerintah, seterusnya telah disahkan Presiden dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997 sebagai 1) UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; 2) UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 3) UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; 4) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 5) UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Tujuan dari kelima Undang-Undang tersebut adalah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah yang berasal dari sumber pajak, retribusi dan penerimaan bukan pajak.

Undang-Undang Pajak Tahun 1983 lebih menekankan pada *self assessment* dan menetapkan tiga sasaran, yaitu penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan. Selain itu terdapat unsur pembinaan terhadap wajib pajak dari sebagai objek pajak menjadi subjek pajak agar mau melaksanakan kewajibannya.

Pada perkembangannya, melalui *tax reform* Tahun 1994 hak-hak dan kedudukan wajib pajak justru diperlemah. Selain itu terdapat kebijaksanaan yang memungkinkan dibubarkannya Majelis Pertimbangan Pajak dan menggantikannya dengan Badan Peradilan Pajak yang tidak bisa digugat melalui Peradilan Tata Usaha.

Adanya UU No. 17 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 1997, kedudukan wajib pajak justru semakin diperlemah. Misalnya, terdapat asumsi bahwa Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan secara a priori dianggap telah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan sehingga akibatnya wajib pajak dipaksa untuk



melunasi hutang pajaknya sebagaimana yang tercantum pada Surat Ketetapan tersebut. Undang-Undang cenderung mengabaikan hak asasi manusia terutama pengabaian asas praduga tidak bersalah.

Ketidak-adilan tersebut makin bertambah dengan kemungkinan terjadinya keadaan dalam mana wajib pajak menjadi "korban" dari Pemeriksa Pajak yang "sengaja/tidak" telah keliru dalam menerapkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dengan demikian, *self-assessment* pada kenyataannya sekarang hanya tinggal nama, meskipun menurut Dirjen Pajak *self assessment* ini tetap berlaku.

UU No. 17 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 1997 adalah merupakan tindak lanjut dari reformasi perpajakan Tahun 1994 yang melahirkan 1) UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menggantikan UU No. 6 Tahun 1983; 2) UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan menggantikan UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menggantikan UU No. 8 Tahun 1983.

Reformasi pajak Tahun 1994 adalah merupakan hasil evaluasi Dirjen Pajak, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem *self assessment* ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya wajib pajak perorangan, sehingga sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai objek pajak;
2. Ketidak-suksesan sistem *self assessment* terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun sebenarnya wajib pajak memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut;
3. Untuk memaksa wajib pajak berlaku jujur, UU Perpajakan perlu memberikan pengenaan sanksi pada pelanggar perpajakan, namun demikian sistem *self assessment* tetap dilaksanakan.

Menegakkan Benang Basah

UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bertitik tolak dari asumsi bahwa Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan secara a priori telah dianggap sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sehingga kepada wajib pajak dipaksakan untuk melunasi hutang pajak yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak. Baik UU No. 17 Tahun 1997 maupun UU No. 19 Tahun 1997 sama sekali mengabaikan hak asasi manusia; pertama-tama berupa pengabaian atas asas "praduga tidak bersalah".

Pasal 34 UU No. 17 Tahun 1997 menentukan persyaratan bahwa sebelum mengajukan banding, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi pajaknya (pelunasan pajak yang justru dianggap tidak adil oleh wajib pajak menyangkut ketetapan jumlahnya dan karena itu menjadi sengketa). Ketentuan ini tidak hanya melanggar asas praduga tidak bersalah,

namun juga bertentangan dengan preambul dari UU No. 17 tahun 1997 itu sendiri, yaitu "Untuk mendirikan Badan Peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa pajak yang *murah* dan *sederhana*".

Dengan ketentuan pasal 34 ini Badan Penyelesaian Sengketa Pajak hanya terbuka bagi wajib pajak yang mampu melunasi pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sungguh merupakan Badan Peradilan Pajak yang paling "mahal", tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia.

Pasal 40 UU No. 19 Tahun 1997 mengatur bahwa; "Wajib pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang, tetapi Dirjen Pajak akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang (hasil pelelangan dari harta benda wajib pajak)". Ketentuan ini jelas menggambarkan adanya ketidak-adilan yang harus dialami oleh wajib pajak. Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar bukan tidak mungkin nasibnya menjadi korban dari ulah Pemeriksa Pajak.

Kedua Undang-Undang tidak mengandung ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap para wajib pajak yang telah menjadi "korban" dari kekeliruan pemeriksaan pajak dalam menerapkan UU Perpajakan. Misalnya wajib pajak yang kemudian dimenangkan bandingnya oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, namun harta bendanya telah terlebih dahulu dilelang. Atau wajib pajak yang telah bersusah payah melunasi hutang pajaknya dengan pengenaan bunga 3% sebulan, namun setelah bandingnya dimenangkan menurut pasal 88 UU No. 17 Tahun 1997 hanya diberi ganti rugi dengan bunga 2% sebulan.

Bandingkan dengan peradilan pidana, dimana seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka ia berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi; sementara terhadap pejabatnya (yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut) dapat dikenakan tuntutan pidana.

Dalam UU Perpajakan sama sekali tidak ada sanksi apapun bagi pejabat pajak yang terbukti telah keliru dalam menerapkan UU Perpajakan sehingga mengakibatkan kerugian, baik materil maupun moril, pada wajib pajak.

Kesimpulan

Dengan diterbitkannya UU No. 17 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 1997 maka kedudukan dari wajib pajak tidak ada jalam

KADIN Propinsi DKI Jakarta Pertahankan Sertifikat ISO 9001:2000



Pada tanggal 30 Januari 2004, SAI Global kembali melakukan surveillance audit untuk Sistem Manajemen Mutu KADIN Propinsi DKI Jakarta, guna memantapkan tingkat kesesuaian terhadap persyaratan ISO 9001:2000 dan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, berdasarkan bukti yang diperoleh selama audit.

Secara umum hasil audit menunjukkan bahwa KADIN Propinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2000 dan sistem terdokumentasi yang telah ditetapkan. Tindakan perbaikan untuk menindaklanjuti isu-isu yang diidentifikasi pada saat kunjungan audit sebelumnya telah dilakukan dengan baik.

Kesimpulannya, KADIN Propinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2000 dan prosedur terdokumentasi sehingga rekomendasi dari audit tersebut adalah sertifikasi KADIN Propinsi DKI Jakarta dapat dilanjutkan.

keluar dan tidak ada pihak yang bisa dimintakan perlindungan. Ketidak-adilan, dengan diterbitkannya kedua Undang-Undang tersebut bukannya berkurang, tetapi akan ditambah dengan golongan wajib pajak yang menjadi "korban" dari tindakan pemeriksa pajak yang dengan sengaja/tidak telah keliru dalam menerapkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Akhirnya, dalam rangka demokratisasi dalam pemungutan pajak, agar diadakan sanksi terhadap para aparat pajak dan pemeriksa pajak yang Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaannya berulang-kali dibatalkan oleh

Memang untuk audit kali ini KADIN Propinsi DKI Jakarta lebih siap. Sebelumnya diadakan audit internal pada semua bagian, Rapat Tinjauan Manajemen dan juga workshop ISO 9001:2000.

Dalam kegiatan Audit Internal dan Workshop ISO 9001:2000 KADIN Propinsi DKI Jakarta dibantu oleh DR. Edzard Rhe, yang merupakan konsultan dan auditor ahli sistem manajemen mutu dari Jerman.

Hal penting yang dikemukakan oleh DR. Edzard Rhe adalah bahwa dari sebuah kegiatan audit yang penting tidak hanya kemampuan untuk mengidentifikasi adanya ketidak sesuaian, namun bagaimana tindak lanjut dari ketidaksesuaian tersebut harus dilaksanakan.

Keberhasilan KADIN Propinsi DKI Jakarta mempertahankan ISO 9001:2000 ini tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran pengurus dan staf Sekretariat.

Kedepan KADIN Propinsi DKI Jakarta tetap konsisten untuk melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Walaupun sadar bahwa hal ini tidak mudah, namun apabila Pemerintah tidak melakukan kebijaksanaan *looking inward* dengan menertibkan aparat pajak itu sendiri untuk menghindarkan "kekerasan" dan "kekejaman" dari UU No. 17 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 1997, maka cara pemungutan pajak akan diramaikan kembali dengan kolusi dan kompromi, dalam ukuran yang jauh lebih besar dan canggih.

Dan sejarah pun akan berulang kembali.

Jakarta, Februari 2004